

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh pajak. Mengingat pungutan pajak ialah bagian besar dari pendapatan Negara, dan memainkan peran penting dalam struktur penerimaan jika dibandingkan dengan APBN. Penerimaan pajak 3 (tiga) tahun terakhir untuk Negara dapat dilihat dalam *website* Badan Pusat Statistik [bps.go.id](https://bps.go.id). Dinyatakan dalam *website* Badan Pusat Statistik bahwa penerimaan Negara dalam tahun ke tahun mengalami peningkatan sejak tahun 2020 hingga tahun 2022. Dinyatakan secara rinci bahwa penerimaan pajak bagi Negara pada tahun 2021 sebesar Rp 1.733.042,80 (milyar rupiah) yang mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar Rp 1.845.556,80 (milyar rupiah). Untuk penerimaan Negara dalam sektor penerimaan bukan pajak, pada tahun 2021 sebesar Rp 357.210,10 (milyar rupiah) yang mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar Rp 335.555,62 (milyar rupiah). Pada pernyataan tersebut menunjukkan penerimaan pajak ialah yang terbesar jika dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pajak berkontribusi pada anggaran Negara yang memiliki posisi teratas sebagai penerimaan umum pemerintah berupa iuran rakyat kepada kas Negara melalui Direktur Jenderal Perpajakan (Dirjen Pajak) berdasarkan pada undang-undang dan

tanpa menerima timbal balik langsung, melainkan dapat digunakan untuk belanja pemerintahan umum dan pembangunan nasional yang dapat dirasakan pada fasilitas umum Negara. Penerimaan pendapatan Negara di sektor pajak selain meningkatkan pendapatan Negara, perekonomian dan pembangunan Negara secara signifikan dipengaruhi oleh pajak.

Pemasukan pendapatan Negara di sektor pajak membutuhkan peranan penting kepatuhan wajib pajak untuk mewujudkan penerimaan pajak guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Akibatnya, pemerintah mengubah metode sistem pemungutan pajak menjadi *Self Assesment System* (SAS) menggantikan *Official Assesment System* (OAS). Di Indonesia, ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang berbeda, antara lain *Official Assessment System* (OAS), *With Holding Tax System* (WHTS) dan *Self Assesment System* (SAS). *Official Assessment System* (OAS) adalah metode yang memungkinkan otoritas pajak untuk menentukan besaran kewajiban pajak wajib pajak melalui pemungutan pajak. *With Holding Tax System* (WHTS) adalah sistem pemungutan pajak yang membutuhkan pihak ketiga sebagai penentuan besaran pajak dan menghitung jumlah pajak. *Self Assesment System* (SAS) yaitu sistem untuk mengumpulkan pajak dengan memberikan kepercayaan dan kewenangan wajib pajak melakukan perhitungan, mencatat, dan melaporkan tanggungan pajak berdasarkan peraturan perpajakan yang relevan. Tergantinya mekanisme pengumpulan pajak yang baru menjadi *Self Assesment System* (SAS) menggantikan *Official Assesment System* (OAS)

yang diharapkan penerimaan pajak Negara dapat mencapai target dan pemungutan pajak menjadi lebih efisien.

Era globalisasi saat ini telah berkembang secara signifikan ditandai dengan adanya kehidupan manusia yang sudah mulai berubah dari berbagai aspek, salah satu contoh yang jelas perbedaannya adalah dengan adanya setiap tahun bidang teknologi berkembang dengan sangat cepat. Petumbuhan dari teknologi informasi ini secara khusus di bidang elektronik memberikan kemudahan pada pelaksanaan tugas kearsipan. Perkembangan teknologi pada bidang kearsipan diantaranya inovasi baru dalam proses pelaporan SPT Tahunan menggunakan pengarsipan elektronik. Kelebihan dari adanya pengarsipan elektronik membuat pekerjaan lebih praktis dan mengurangi risiko kesalahan.

Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) memperkenalkan sebuah inovasi untuk mempermudah pengungkapan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) pada wajib pajak, baik SPT Reguler atau SPT Tahunan. Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) melakukan inovasi sistem perpajakan yaitu komponen reformasi perpajakan khususnya di bidang perpajakan. Penggunaan teknologi informasi terkini pada pelayanan pajak merupakan tanda dari adanya modernisasi, yang dimana perkembangan perpajakan terlihat dengan berkembangnya administrasi perpajakan modern.

Teknologi informasi dan komunikasi akan digunakan untuk melaksanakan reformasi perpajakan sesuai Keputusan Nomor

Kep-88/PJ/2004, Direktorat Jenderal Pajak secara resmi memperkenalkan *Electronic Filing System (E-Filing)* pada Mei 2004. *E-Filing* adalah layanan memungkinkan penyampaian SPT dan secara elektronik melalui sistem *online* dan *realtime* disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak baik melalui *website* DJP *Online* maupun penyedia layanan aplikasi yang telah dipilih oleh DJP. Penerapan sistem *E-Filing* diharapkan agar wajib pajak mendapatkan kenyamanan dan kemudahan untuk membuat SPT Tahunan dan menyampaikannya dapat dilaporkan kapan saja karena beroperasi 24 (dua puluh empat) jam sehari dalam seminggu, serta memanfaatkan jaringan internet yang dapat digunakan dimana saja sehingga pembayaran pajak tidak perlu mengabdikan banyak waktu dan/atau uang untuk mengisi, menghitung, penyampaian SPT Tahunan. Manfaat lainnya adalah kerahasiaan dan keamanan pada *username* dan *password* dapat menjamin data yang diberikan DJP untuk keperluan dalam mengoperasikan *E-Filing*.

Tujuan dari reformasi yaitu menawarkan jenis bantuan kepada wajib pajak untuk memenuhi tanggungan pajak yang dibebankan. Perubahan sistem perpajakan adalah dengan melakukan modernisasi perpajakan. Modernisasi perpajakan sudah dilakukan sejak 2002 dengan beberapa tahapan yang sudah dilaksanakan hingga saat ini. Salah satu bentuk reformasi pajak yaitu dengan melakukan modernisasi pada administrasi pelayanan perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, penting bagi wajib pajak untuk merasakan adanya kemudahan saat melakukan proses administrasi perpajakan. Banyaknya keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan

*E-Filing* saat menyampaikan SPT Tahunan, namun masih terkendala saat memakai sistem *E-Filing* yang dialami individu lantaran sebagian wajib pajak (WP) belum siap menggunakan teknologi informasi (TI) dalam pemakaian *E-Filing* karena masih awam dengan sistem operasi tersebut. Diketahui beberapa wajib pajak berspekulasi memakai *E-Filing* untuk penyampaian SPT Tahunan lebih sukar untuk pelaporan dibandingkan melakukan secara manual saat melaporkan SPT Tahunan. Dengan demikian, masih banyak wajib pajak badan atau wajib perorangan yang belum mengungkapkan SPT Tahunan menggunakan *E-Filing*. Ketika pengguna menerima suatu teknologi dengan baik tanpa ragu-ragu dalam mengoperasikannya, maka dapat dikatakan bahwa teknologi tersebut siap digunakan.

Diketahui setelah dilakukan penelitian di Kabupaten Batang pada acara Pekan Raya Batang 2022 banyak masyarakat Kabupaten Batang khususnya kalangan UMKM dan Pengawai ASN yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak tidak melakukan pelaporan pajak. Peneliti juga melakukan penelitian pada beberapa guru di Kabupaten Batang dan ditemukan beberapa guru yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak tidak melakukan pelaporan pajak. Beberapa masyarakat berspekulasi bahwa, jika tidak dikenakan pajak maka tidak perlu untuk melakukan pelaporan perpajakan. Dan ada yang memiliki perspektif bahwa pajak yang sudah dipotong setiap bulan atau tahun oleh instansi tempat bekerja, maka wajib pajak mengasumsikan menyampaikan SPT Tahunan bersifat opsional. Padahal, melaporkan pajak merupakan hal penting, yang dimana hal itu sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang mewajibkan wajib pajak untuk mengisi SPT Tahunan dengan tepat, lengkap dan jelas disertakan tanda tangan dan mengirimkannya kepada Dirjen Pajak. Penyampaian SPT Tahunan tersebut dapat disampaikan dengan menggunakan *E-Filing*. Wajib pajak yang sudah dikenakan pemotongan pajak oleh instansi tempat bekerja, tetap wajib untuk melaporkan pajak SPT Tahunan. Yang dimana hal ini tidak menutup kemungkinan wajib pajak mendapatkan penghasilan lain diluar penghasilan yang didapat di instansi tempat bekerja. Penghasilan lain tersebut juga harus dilaporkan dalam SPT Tahunan wajib pajak, apabila pihak lain memotong penghasilan lain, maka dapat dianggap sebagai kredit pajak yang menurunkan penghasilan kena pajak wajib pajak.

Perlu dilakukannya langkah strategis terukur yang dilakukan pemerintah untuk mengedukasi wajib pajak harus mempelajari cara mengajukan SPT Tahunan secara elektronik (*E-Filing*) dan memahami sistem *E-Filing*. Selain dilakukan penerapan regulasi, sosialisasi dan edukasi juga perlu dilakukan untuk melihat kesiapan wajib pajak melakukan penyampaian SPT Tahunan berbasis elektronik (*E-Filing*) juga mengevaluasi aspek teknologi yang digunakan. Dengan mengetahui persepsi pengguna terhadap *E-Filing*, DJP kemudian dapat memodifikasi implementasi *E-Filing* untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan wajib pajak dan mengembangkan niat penggunaan *E-Filing* untuk mengungkapkan SPT Tahunan.

Keputusan wajib pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan dengan adanya rasa keamanan dan kerahasiaan yang mempengaruhi penyampaian *E-Filing* saat penyampaian SPT Tahunan yang diyakini. Pada sistem *E-Filing*, keamanan terlihat pada ketersediaan *username* dan kata sandi yang didapatkan wajib pajak yang sudah melakukan pendaftaran secara *daring*. *Digital Certificate* berguna untuk *encryption* (pengacakan) data SPT Tahunan untuk memastikan bahwa hanya sistem tertentu yang dapat membaca atau mendeteksi. Wajib pajak yang telah mengetahui keamanan dan kerahasiaan sistem *E-Filing* lebih tertarik untuk menggunakannya saat melaporkan SPT Tahunan daripada menggunakan sistem manual.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kemudahan yang dirasakan saat menggunakan *E-Filing* berdampak positif akan intensitas wajib pajak di kabupaten Batang memakai *E-Filing*?
2. Apakah kegunaan yang dirasakan saat menggunakan *E-Filing* memberikan efek positif akan intensitas wajib pajak kabupaten Batang dalam menggunakan *E-Filing*?

3. Apakah keamanan yang dirasakan saat menggunakan *E-Filing* memberikan efek positif akan intensitas wajib pajak kabupaten Batang dalam penggunaan sistem *E-Filing*?
4. Apakah kesiapan Teknologi Informasi (TI) yang dirasakan saat menggunakan sistem *E-Filing* memberikan efek positif pada intensitas wajib pajak kabupaten Batang menyampaikan SPT Tahunan dengan *E-Filing*?
5. Apakah faktor sosial memberikan efek positif pada intensitas wajib pajak kabupaten Batang pada penggunaan sistem *E-Filing*?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi data tersedia dari dampak persepsi kemudahan, kegunaan, keamanan, kesiapan, dan faktor sosial terhadap intensitas warga Negara Indonesia sebagai wajib pajak yang memakai *E-Filing* memiliki kemampuan atau kesiapan menggunakan teknologi informasi (TI) untuk pelaporan SPT Tahunan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Harapan dari penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan secara teoritis ataupun praktis yang dijabarkan sebagai berikut:

### 1) Kegunaan Teoritis

Harapan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pengayaan pada pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca maupun penulis mengenai persepsi kemudahan, kegunaan, keamanan, kesiapan TI, dan faktor sosial terhadap niat warga Negara Indonesia selaku wajib pajak yang sudah memiliki kesiapan teknologi informasi (TI) untuk menggunakan *E-Filing*, dan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

### 2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sebagai pertimbangan bagi pembuat kebijakan khususnya kepada pembuat kebijakan penerapan sistem *E-Filing* dan sebagai data tambahan informasi dan referensi ide pemikiran untuk menyelesaikan suatu masalah baru dalam penelitian. Sehingga nantinya dapat memberikan hasil yang saling menguntungkan bagi pemerintah Indonesia dan wajib pajak atas perpajakan Indonesia.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan disusun dengan informasi tentang topik dan materi yang dibahas pada setiap bab memberikan pandangan yang akurat tentang penelitian yang dilakukan. Terdapat 5 (lima) bagian sistematika penulisan, diantaranya :

### **BAB I : Pendahuluan**

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan semuanya dijelaskan dalam bab pendahuluan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bagian tinjauan pustaka berisi landasan teori yang menjelaskan tentang ide dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan masalah penelitian dan pembahasan penelitian sebelumnya. Tinjauan pustaka dapat berkaitan dengan permasalahan yang digunakan sebagai kerangka pemikiran dan dasar penyusunan hipotesis.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Metode penelitian menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan dan metode apa yang digunakan dalam analisis topik penelitian. Pembahasan metode penelitian meliputi definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

#### BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Analisis, interpretasi dan dasar pemikiran dari hasil penelitian akan dijelaskan pada bab hasil dan pembahasan. Analisis hasil harus berfungsi untuk tujuan penelitian atau untuk memecahkan masalah yang diteliti. Jika demikian, bagian ini juga akan menjelaskan rancangan model/desain/sistem yang dapat diusulkan untuk memecahkan masalah.

#### BAB V : Penutup

Kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan dan saran yang dapat diberikan akan dibahas pada bagian akhir bab penutup.